KEMENTERIAN HUKUM **KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGAH** **SUB BIDANG PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**NOMOR SOP**	W.24 – OT.02.02-1008
	TANGGAL PEMBUATAN	02 Januari 2026
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	02 Januari 2026
	DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR WILAYAH RAKHMAT RENALDY
	NAMA SOP	**PELAYANAN PENDAMPINGAN PENDAFTARAN/PENCATATAN/PASCA PERMOHONAN PRODUK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

DASAR HUKUM:	**KUALIFIKASI PELAKSANA:**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten; 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang rahasia dagang; 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang desain industri; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang desain tata letak sirkuit terpadu; 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak cipta; 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang merek dan indikasi geografis; 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang; 8. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 Tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 13 tahun 2016 tentang paten; 9. PP nomor 1 tahun 2005 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri; 10. PP nomor 9 tahun 2006 tentang tata cara permohonan pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu; 11. PP nomor 51 tahun 2007 tentang indikasi geografis; 12. PP nomor 36 tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual; 13. PP nomor 16 tahun 2020 tentang pencatatan ciptaan dan produk hak terkait; 14. PP nomor 56 tahun 2022 tentang kekayaan intelektual komunal; 15. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 Tentang Kementerian Hukum; 16. Peraturan Menteri Hukum Nomor 12 Tahun 2019 tentang indikasi geografis; 17. Peraturan Menteri Hukum HAM Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual; 18. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara pengenaan tarif tertentu pada pelayanan paten dan hak cipta; 19. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 12 tahun 2019 tentang indikasi geografis; 20. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum;	1. Memiliki pengetahuan di bidang pendaftaran/pencatatan/pasca permohonan produk kekayaan intelektual; 2. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan memberikan pelayanan prima; 3. Mampu mengoperasikan komputer; 4. Mampu mengoperasikan sistem internet.

21. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum; 22. Permenkum Nomor 5 tahun 2026 tentang pendaftaran merek; 23. Permenkum Nomor 6 tahun 2026 tentang permohonan paten.	
KETERKAITAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**
1. SOP Penerimaan Surat Masuk; 2. SOP Pengelolaan Arsip.	1. Ruang layanan yang nyaman; 2. Meja dan kursi; 3. ATK; 4. Komputer; 5. Printer; 6. Jaringan internet; 7. Pesawat telepon/Handphone; 8. Sarana dan Prasarana kelompok rentan;
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**
Pelayanan diberikan sesuai dengan SOP dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku	Data pelayanan pendaftaran/pencatatan/pasca permohonan menggunakan sistem komputerisasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Lampiran
SOP Nomor : W.24-OT.02.02-1008
Tanggal : 02 Januari 2026

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PENDAMPINGAN PENDAFTARAN/ PENCATATAN/ PASCA PERMOHONAN PRODUK KEKAYAAN INTELEKTUAL

No	Kegiatan	Pelaksana			Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Pemohon	Analis KI	Petugas Layanan KI				
1	Pemohon mengajukan pendampingan pendaftaran/pencatatan/ pasca permohonan produk kekayaan intelektual di loket layanan atau kanal layanan informasi dan konsultasi secara daring	Mulai			Data diri	2 menit	Pencatatan permohonan pendaftaran/pencatatan/ pasca permohonan produk KI	
2	Pemohon dipanggil petugas atau bisa melalui layanan pendampingan pendaftaran/pencatatan/ pasca permohonan produk KI secara daring				Data dukung yang dibutuhkan	5-15 menit	Pelayanan pendampingan secara langsung atau layanan daring (barcode) via WhatsApp	
3	Pemohon menyampaikan permintaan pendaftaran/pencatatan/ pasca permohonan produk KI				Data dukung yang dibutuhkan	10-15 menit	Pelayanan pendaftaran/pencatatan/ pasca produk KI secara langsung atau daring (WhatsApp)	
4	Pemohon menerima layanan pendaftaran/pencatatan/ pasca permohonan produk KI	Selesai				10-60 menit	Pendaftaran/pencatatan/ pasca permohonan produk KI	

Kepala Kantor Wilayah

Rakhmat Renaldy

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi